

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 1, Nomor 9, Oktober 2023, Halaman 279-285
Licenced by CC BY-SA 4.0
E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.10035724)
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10035724>

Perlunya Membatasi Periode Jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Indonesia

Anita Pertiwi¹, Tomy Michael²

^{1,2} Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Jl. Semolowaru No.45, Menur Pumpungan, Kec. Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur 60118
e-mail: anitatiwi19@gmail.com¹, tomy@untag-sby.ac.id²

Abstract

Representative agencies are one of the most crucial components of national governance that require preventive measures to prevent abuse of power. There are no equal rules governing council office periods such as those of executive and judicial offices, which serve to prevent absolutes and excessive abuse of power. The study was intended to analyze the need for limitation of time served by the DPRD. This study is a normative legal research (normative legal research) or library study by finding legal rules, principles of law, by gathering legal materials, such as law norms, law rules, and law principles. Research has found that in preventing abuse of power in the system of governments, it is by setting a time limit for public officials to take office. By establishing a period of time for their tenure, leaders were required to face changes periodically, so that they could not maintain their rule indefinitely. Through a periodic succession of leaders, there will be opportunities for qualified and competent individuals to contribute to government with the restrictions of tenure, there will be a broader share of opportunities for Indonesian citizens to exercise their constitutional rights and become council members. On the other hand, it also makes it less likely that they will find the space or loopholes to do so.

Keywords: *abuse of power, period restrictions, DPRD members.*

Abstrak

Lembaga perwakilan merupakan salah satu komponen paling krusial dalam tata kelola negara yang memerlukan langkah-langkah pencegahan guna mencegah penyalahgunaan kekuasaannya. Tidak ada peraturan setara undang-undang yang mengatur periode jabatan anggota dewan seperti halnya pada jabatan eksekutif dan yudisial, yang bertujuan untuk mencegah keabsolutan dan penyalahgunaan kekuasaan yang berlebihan. Penelitian ini bermaksud untuk menganalisis perlunya dilakukan pembatasan periodisasi masa jabatan Anggota DPRD. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (Normative Legal Research) atau penelitian pustaka dengan mencari aturan hukum, prinsip hukum, dengan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan, seperti norma-norma hukum, aturan-aturan hukum, dan asas hukum. Hasil Penelitian Menemukan bahwa dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan dalam sistem pemerintahan adalah dengan mengatur batasan waktu bagi para pejabat publik untuk menjabat. Dengan menetapkan periode tertentu untuk masa jabatan mereka, para pemimpin diharuskan menghadapi pergantian secara berkala, sehingga mereka tidak dapat mempertahankan kekuasaan mereka tanpa batas waktu. Melalui pergantian pemimpin secara berkala, akan ada kesempatan bagi individu-individu yang berkualitas dan berkompeten untuk berkontribusi dalam pemerintahan Dengan adanya pembatasan periode jabatan, sehingga dapat memunculkan kesempatan besar negara Indonesia untuk dapat menggunakan hak konstitusionalnya dengan menjadi anggota legislatif. Maka dari itu, hal ini juga akan memperkecil kesempatan untuk melakukan penyalahgunaan wewenang.

Kata Kunci: *Penyalahgunaan kekuasaan, Pembatasan periode, anggota DPRD.*

Article Info

Received date: 15 September 2023

Revised date: 26 Sept. 2023

Accepted date: 18 Oktober 2023

PENDAHULUAN

Pasal 1 ayat (3) setelah mengalami perubahan ketiga UUD NRI 1945 menegaskan bahwa Indonesia diakui sebagai sebuah negara yang berdasarkan pada hukum. (Michael, 2020) Di dalam penjelasan UUD NRI 1945 mengenai sistem pemerintahan, disebutkan Indonesia merupakan sebuah negara yang dibentuk berdasarkan prinsip-prinsip hukum. Kalimat ini diikuti oleh pernyataan bahwa Negara Indonesia didasarkan pada prinsip hukum (*rechtsstaat*) dan bukan hanya kekuasaan semata (*machtstaat*). Tujuan dari negara hukum adalah untuk menetapkan hukum sebagai otoritas tertinggi, sehingga setiap penyelenggara negara atau pemerintahan harus patuh pada hukum. (Wijoyo & Firdaus, 2022)

Montesquieu, dalam karyanya yang berjudul "L'Esprit des Lois" yang diterbitkan pada tahun 1748, mengenalkan prinsip doktrin trias politica. Konsep ini mengusulkan pembagian kekuasaan negara menjadi tiga cabang utama, yaitu kekuasaan perundang-undangan (legislatif), kekuasaan pelaksanaan pemerintahan (eksekutif), dan kekuasaan kehakiman (yudikatif). Setiap cabang kekuasaan ini dijalankan oleh lembaga-lembaga yang berdiri secara independen. (Herning Sitabuana, 2020) Menurut Montesquieu, pemisahan kekuasaan dilakukan untuk mengatur agar kekuasaan tidak berkumpul pada satu pihak yang dapat menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan. Akan menjadi sangat menyedihkan apabila satu individu atau lembaga yang sama mengendalikan ketiga kekuasaan tersebut, yaitu membuat undang-undang, Melakukan pelaksanaan keputusan-keputusan publik serta mengadili tindak pidana atau perselisihan individu adalah tugas yang penting dalam sistem hukum dan pemerintahan. (Suparto, 2019)

Lembaga perwakilan merupakan salah satu komponen paling krusial dalam tata kelola negara yang memerlukan langkah-langkah pencegahan guna mencegah penyalahgunaan kekuasaannya. Tujuannya adalah agar setiap tindakan yang diambil benar-benar mencerminkan kehendak rakyat. Tugas utama mereka adalah memastikan Semua tindakan pemerintah dilandaskan pada prinsip hukum dan selaras dengan kebenaran dan keadilan. Dengan demikian, lembaga-lembaga perwakilan rakyat ini memiliki peran penting dalam menjaga agar negara beroperasi berdasarkan hukum dan mencegah terjadinya pelanggaran prinsip-prinsip hukum yang mendasari sistem negara hukum di Indonesia. Pembatasan 2 periode untuk jabatan publik diperkenalkan awalnya dengan tujuan mencegah terjadinya konsentrasi kekuasaan yang berlebihan akibat masa kepemimpinan yang terlalu panjang. Memang seringkali terjadi bahwa seorang pemimpin yang berkuasa terlalu lama cenderung merasa sangat nyaman dengan kekuasaannya, sehingga lebih menggunakannya untuk kepentingan pribadi dan para pendukungnya daripada untuk kepentingan masyarakat secara umum. (Gede et al., 2020).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU No. 13/2019) mencantumkan bahwa lama jabatan wakil rakyat berlangsung selama 5 (lima) tahun. Meskipun demikian, baik dalam konstitusi, UU No. 13/2019, maupun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (UU No.7/2023), Tidak ada persyaratan yang ditentukan menyebutkan bahwa anggota lembaga perwakilan rakyat hanya diperbolehkan untuk menjabat dalam satu periode kembali pada posisi yang sama. Karena itu, seseorang anggota dewan dapat mempertahankan jabatannya dalam waktu yang tidak terbatas tanpa menimbulkan isu. (Wijoyo & Firdaus, 2022)

Namun, perlu diakui bahwa situasi ini berpotensi merugikan warga negara karena tidak adanya kejelasan atasan waktu dalam menjabat dalam lembaga perwakilan rakyat. Dalam

Pasal 240 ayat (1) UU No.7/2023, tidak diatur persyaratan untuk membatasi periode jabatan anggota dewan seperti halnya pada jabatan eksekutif, yang bertujuan untuk mencegah keabsolutan dan penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini menunjukkan adanya ketidakkonsistenan yang dilakukan oleh anggota perwakilan rakyat, karena dalam merumuskan Undang-Undang, mereka memberlakukan pembatasan masa jabatan untuk jabatan-jabatan lain, namun tidak memberlakukan pembatasan periode dalam merumuskan UU No.7/2023 dan UU No.13/2019. Begitu pula dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU No.2/2011), Tidak ada aturan yang mengatur berapa lama seorang kader partai dapat menjabat di parlemen. Kekuasaan, dalam siapapun yang memegangnya, memiliki potensi untuk disalahgunakan, tidak peduli seberapa kuatnya digunakan. Kekuasaan cenderung memiliki sifat yang korup, dan kekuasaan yang absolut memiliki potensi korupsi yang sangat besar yang sulit untuk dibantah. Tidak ada pemimpin yang berada di bawah kendali rakyat, tetapi mereka tunduk pada otoritas. Perlu dicatat bahwa Pembatasan Masa jabatan tidak hanya berdampak pada eksekutif, tetapi juga mempengaruhi lembaga legislatif, termasuk DPRD. (Putra Ernawan & Ruslie, n.d.) Ketiadaan peraturan terkait masa jabatan DPRD dapat memunculkan ketidakstabilan dan transparansi dalam proses politik serta mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan yang berlebihan. Dalam hal ini, upaya untuk melengkapi regulasi yang berkaitan dengan masa jabatan anggota legislatif menjadi penting Peningkatan manajemen pemerintahan yang lebih efisien di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mengkaji permasalahan: Mengapa diperlukan pembatasan periodisasi jabatan anggota DPRD di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (Normative Legal Research) atau penelitian pustaka dengan mencari aturan hukum, prinsip hukum, dengan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan, seperti norma-norma hukum, aturan-aturan hukum, dan asas hukum yang kemudian dianalisis sehingga menghasilkan preskripsi tentang rumusan masalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagai sebuah negara yang maju, konstitusi Indonesia menekankan salah satu ciri khas dari sistem pemerintahan Indonesia adalah memberikan prioritas pada prinsip negara hukum dibandingkan dengan negara berdasarkan kekuasaan. Sesuai dengan ketentuan konstitusi, hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah memiliki kewenangan yang terbatas dan tidak diperbolehkan untuk menggunakan wewenangnya dengan sewenang-wenang. Prinsip-prinsip ini harus tercermin dalam pelaksanaan praktik pemerintahan negara. Dengan kata lain, dalam praktik pemerintahan Indonesia, Hukum harus mengikat kekuasaan, bukan sebaliknya. Salah satu ciri khas negara yang berdasarkan prinsip hukum adalah adanya pembatasan terhadap wewenang administrasi pemerintah.

Seringkali, individu yang memegang kekuasaan untuk jangka waktu yang lama dapat cenderung menyalahgunakannya. Baik seberapa baiknya seseorang dalam menjalankan kekuasaan, potensi penyalahgunaan tetap ada, sebagaimana yang diungkapkan dalam ungkapan klasik Lord Acton, "kekuasaan cenderung membuat korupsi, dan kekuasaan mutlak membuat korupsi secara mutlak," yang hingga saat ini masih relevan dan berlaku. (Aqdamana, 2020) Karena potensi penyalahgunaan kekuasaan dapat muncul, ini dapat mengakibatkan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh individu yang mewakili negara harus dihindari. Oleh karena itu, salah satu tujuan pokok dalam pembentukan konstitusi adalah untuk mengendalikan dan membatasi kekuasaan. Kita perlu selalu mempertimbangkan cara-cara untuk mencegah kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan ini,

yang selalu ada dalam situasi seperti ini. Kekuasaan memiliki kecenderungan untuk dominan, mengendalikan, dan memengaruhi sehingga kekuasaan menjadi kuat. Kekuasaan juga cenderung untuk memperkuat dan mempertahankan dirinya sendiri.

Prinsip negara hukum, yang menjadi landasan Indonesia, juga tercermin dalam pelaksanaan kekuasaan legislatif oleh lembaga perwakilan rakyat dalam tata cara ketatanegaraan Indonesia. Lembaga perwakilan rakyat (parlemen) adalah representasi penuh dari warga negara dalam upaya untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan pemerintahan. Keputusan yang diambil oleh parlemen adalah keputusan yang berasal dari kekuasaan rakyat yang berdaulat. Karenanya, undang-undang yang dibuat oleh parlemen, sebagai hasil dari representasi rakyat, memiliki kedudukan yang tak dapat diganggu gugat. Oleh karena itu, lembaga-lembaga negara harus mendapatkan perhatian yang besar karena masa depan negara kita bergantung pada tindakan mereka. Prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat diterapkan dengan baik, yang memungkinkan partisipasi aktif masyarakat Dalam kerangka proses pengambilan keputusan oleh pemerintah. Oleh karena itu, semua peraturan dan undang-undang yang diberlakukan mencerminkan prinsip keadilan dalam masyarakat.

Lembaga perwakilan ini merupakan salah satu elemen kunci dalam sistem pemerintahan yang memerlukan langkah-langkah pencegahan untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan. Tujuannya adalah memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil sepenuhnya mencerminkan aspirasi rakyat. Lembaga ini harus menjalankan peranannya sebagai pengumpul aspirasi rakyat dan kemudian mengimplementasikannya dalam kebijakan publik yang sesuai dengan keinginan mereka. Lembaga perwakilan rakyat ini dipilih oleh warga melalui proses pemilihan umum sesuai dengan aturan dan regulasi yang berlaku dan berfungsi sebagai pengawas pemerintah serta penegak hukum. Tugas utama mereka adalah memastikan bahwa seluruh tindakan pemerintah didasarkan pada prinsip hukum serta sejalan dengan prinsip kebenaran dan keadilan. Secara filosofis, yang dimaksud dengan kedaulatan tangan rakyat adalah legitimasi kekuasaan yang mempunyai sifat timbal balik. Artinya ketika ada legitimasi dari masyarakat maka disitulah negara akan melakukan legitimasi lebih lanjut yang berdampak pada perubahan bagi masyarakat. Legitimasi tidak berbeda dengan kekuasaan karena merupakan bagian dari sumber kekuasaan yang vital. Artinya ketika kekuasaan tidak berhubungan dengan masyarakat, maka akan terjadi legitimasi politik yang berdampak pada masyarakat. (Michael, 2022)

Oleh karena itu, lembaga-lembaga perwakilan rakyat ini memiliki peran krusial dalam menjaga agar negara beroperasi berdasarkan hukum dan mencegah pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum yang mendasari sistem negara hukum di Indonesia. Salah satu metode yang efisien dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan dalam sistem pemerintahan adalah dengan mengatur batasan waktu bagi para pejabat publik untuk menjabat. Dengan menetapkan periode tertentu untuk masa jabatan mereka, para pemimpin diharuskan menghadapi pergantian secara berkala, sehingga mereka tidak dapat mempertahankan kekuasaan mereka tanpa batas waktu. Pembatasan masa jabatan ini bertujuan untuk mengurangi risiko konsolidasi kekuasaan dan meminimalkan peluang terjadinya praktik korupsi yang merugikan masyarakat.

Selain itu, melalui pergantian pemimpin secara berkala, akan ada kesempatan bagi individu-individu yang berkualitas dan berkompeten untuk berkontribusi dalam pemerintahan. Hal ini menjadikan proses kepemimpinan lebih dinamis dan terbuka terhadap perubahan positif. Dengan kata lain, pembatasan masa jabatan adalah landasan penting dalam pembentukan sistem pemerintahan yang transparan dan efektif, serta mendorong munculnya pemimpin yang bertanggung jawab dan berfokus pada kepentingan masyarakat. Di Indonesia, langkah-langkah untuk membatasi kekuasaan telah diimplementasikan melalui konstitusi terkait Masa jabatan presiden dan wakil presiden dapat diatur dengan batasan sebagai salah satu metode yang dapat digunakan untuk mencegah agar individu tidak memegang kekuasaan

untuk jangka waktu yang lama, sehingga tidak dianggap sebagai sumber kekuasaan yang tidak terbatas dan berpotensi menyalahgunakannya. Sebelum adanya perubahan konstitusi, pada masa sebelum reformasi, tidak ada pembatasan yang ditetapkan pada masa jabatan presiden dan wakil presiden, yang berarti mereka dapat terpilih kembali tanpa ada batasan waktu tertentu. Oleh karena itu, melalui Pasal 7 UUD NRI 1945 yang telah mengalami perubahan, diatur Presiden dan Wakil Presiden akan memegang jabatan selama periode lima tahun. dan setelah itu hanya dapat terpilih kembali untuk satu periode masa jabatan yang sama. Pembatasan masa jabatan presiden ini bertujuan untuk mencegah kemungkinan kepemimpinan yang berlangsung dalam jangka waktu yang panjang, yang mungkin dianggap sebagai sumber kekuasaan yang tak terbatas dan berpotensi menyalahgunakan kekuasaan. (Vicki Dwi Purnomo et al., 2023)

Pembatasan kekuasaan yang sah, yang dilakukan sebagai implementasi asas pembatasan kekuasaan negara dalam rangka mencegah penyalahgunaan jabatan, merupakan suatu keharusan apabila masa jabatan pimpinan lembaga negara dibatasi dalam jangka waktu tertentu. Pembatasan masa jabatan juga dilakukan guna menjamin proses regenerasi kepemimpinan dari generasi sebelumnya ke generasi berikutnya karena amanat konstitusi Indonesia yaitu UUD NRI 1945. Pasal 28d Ayat 3 UUD NRI 1945 memiliki makna setiap penduduk Indonesia, tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, jenis kelamin, atau status sosial, berhak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan termasuk mengambil bagian dalam organisasi kemasyarakatan, partai politik, Organisasi non-pemerintah yang aktif dalam urusan politik. Ini adalah bentuk pengakuan dari pemerintah terhadap prinsip kedaulatan rakyat dan demokrasi. Pasal ini juga Sesuai dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang memberikan pengakuan. bahwa setiap individu berhak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan negaranya, baik melalui pemilihan langsung atau perwakilan yang terpilih secara bebas. Dengan membatasi masa jabatan, akan ada pergantian kepemimpinan secara teratur dan terjadwal. Ini berarti Semua penduduk memiliki. peluang yang setara untuk menjadi pemimpin atau pejabat publik, sehingga tidak akan ada dominasi atau stagnasi kekuasaan oleh sekelompok orang atau individu tertentu. Dengan adanya pembatasan masa jabatan, pemimpin atau pejabat publik akan lebih fokus pada pencapaian dan kinerja yang dapat dinilai oleh rakyat. Selain itu, pembatasan masa jabatan juga dapat mendorong terjadinya regenerasi dan inovasi dalam kepemimpinan, sehingga pemerintah dapat lebih adaptif terhadap perubahan zaman dan tantangan yang dihadapi oleh negara.

Sejatinya bila merujuk pada UU No. 7/2023 Pengaturan mengenai persyaratan dan Prosedur dalam pemilihan umum anggota DPRD sama sekali tidak memiliki perbedaan. mencakup pembatasan masa jabatan anggota legislatif. Ini mencerminkan kegagalan UU tersebut dalam memberlakukan batasan periode karena fokusnya terbatas pada pengaturan persyaratan dan mekanisme pemilihan umum. (Al Kautsar, 2019)

Tidak ada pembatasan pada periode jabatan DPRD juga mengakibatkan absennya pergantian anggota legislatif dan kurangnya perkembangan. Pembatasan masa kerja DPRD juga dapat mencegah terjadinya kelalaian dalam fungsi anggota DPRD yang telah berada dalam jabatan selama dua periode. Dengan mengatur masa jabatan DPRD, maka Hak konstitusional yang dimiliki oleh setiap warga negara dapat terjamin, dan akan ada sumber energi dan ide yang baru untuk memimpin negara ini menjadi lebih baik. Selain itu, ini akan membuka peluang bagi generasi muda yang penuh semangat dan idealisme untuk menjadi pemimpin masa depan yang memiliki potensi untuk memimpin negara ini. Tidak ada peraturan yang secara eksplisit melarang seorang calon anggota legislatif yang telah mengemban tugas dalam legislatur selama dua masa untuk mencalonkan diri sebagai presiden. Selain itu, tidak ada persyaratan yang mengharuskan anggota legislatif untuk diberhentikan karena melanggar, seperti yang berlaku bagi presiden, karena partai politik memiliki kewenangan untuk mengganti anggota DPRD.

Satu hal menarik yang perlu diperhatikan dalam pembatasan masa jabatan DPRD selama 5 tahun adalah bahwa ada perbedaan dengan jabatan negara lainnya, seperti jabatan politik seperti Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota yang diatur dengan ketat oleh hukum. Mereka memiliki batasan paling lama 2 (dua) periode untuk jabatan yang sama. Di sisi lain, tidak ada batasan 2 (dua) periode yang serupa yang berlaku untuk DPRD dalam jabatan yang sama. Selain mencerminkan ketidakadilan di mata hukum, meskipun keduanya adalah Jabatan politik yang dipilih secara langsung oleh warga melalui proses pemilihan umum. hal ini juga menggambarkan sejauh mana dominasi kekuasaan legislatif dalam proses legislatif. Kekuasaan legislatif yang dimiliki oleh DPR memberikan kebebasan politik bagi mereka untuk mengatur masa jabatan mereka tanpa adanya pembatasan seperti batasan dua periode dalam satu masa jabatan. Undang-undang hendaknya memberikan batasan yang sama sehingga selain menciptakan keadilan atas segala pembatasan jabatan politik, juga peluang yang adil kepada semua individu untuk merasakan jabatan politik yang sama guna mengabdikan komitmen politiknya untuk kepentingan bangsa dan negara. Tidak mengherankan jika setiap masa jabatan DPRD selalu muncul DPRD baru dengan stok lama yang berpola sesuai gaya lama yang cenderung mapan dan anti perubahan situasi sosial. politik, budaya, perekonomian masyarakat cenderung berubah dengan sangat cepat dan menuntut sikap politik yang responsif dari para wakil rakyat. (B. Oe Haki, 2023)

Penerapan aturan pembatasan masa kerja DPRD dapat memiliki manfaat untuk menghasilkan legislator yang benar-benar berkomitmen pada tugas negara, daripada sekadar mencari pekerjaan atau profesi yang menguntungkan secara pribadi dan untuk keluarganya. Karena adanya pembatasan masa kerja DPRD, setidaknya akan membatasi pandangan Menjadi anggota DPRD merupakan bentuk pengabdian selama lima tahun yang kemudian berakhir, dan bukan hanya sekadar pekerjaan yang dapat dinikmati hingga usia tua tanpa ada pembatasan waktu dalam posisi tersebut. Jika kita mempertimbangkan peran Kewajiban dan tanggung jawab anggota DPRD, kita akan menemukan ketidaksesuaian dalam perilaku beberapa anggota DPRD yang jauh dari ekspektasi sebagai anggota dewan yang bertugas untuk mewakili kepentingan masyarakat, membawa perubahan, dan memenuhi harapan publik. Ini seharusnya membawa reformasi dalam kepercayaan dan harapan publik, karena DPRD seharusnya memiliki kemampuan untuk mengadvokasi aspirasi rakyat dan tidak hanya bekerja untuk kepentingan pribadi.

Menurut teori Lord Acton tentang “kekuasaan, ada kecenderungan bahwa orang yang terus menerus memegang jabatan tertentu memiliki risiko lebih tinggi untuk menyalahgunakan kekuasaan, seperti melakukan tindakan korupsi”. Hal ini disebabkan oleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana birokrasi bekerja dan bagaimana mereka dapat menghindari atau menyalahgunakan prosedur-prosedur tersebut. Oleh karena itu, Pembatasan masa jabatan anggota DPRD sama signifikannya dengan pembatasan masa jabatan Presiden/Wakil Presiden. Presiden, untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Alasan lainnya ialah pembatasan periode jabatan akan membawa manfaat yang baik berupa pembaruan. Dengan adanya pembatasan periode jabatan, memunculkan peluang yang lebih Memberikan peluang yang adil bagi warga negara Indonesia untuk menggunakan hak-hak konstitusional mereka dan menjadi anggota. perwakilan rakyat. Sejauh ini, kesempatan untuk menjadi anggota perwakilan rakyat cukup minim dan hanya terdapat untuk sejumlah kecil individu. Dengan adanya pembatasan periode jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sistem parlemen akan sejalan dengan prinsip demokrasi. Terus-menerus menjabat dalam jabatan publik akan menjadi lebih jarang terjadi. Selain itu, ini juga akan mengurangi peluang mereka untuk melakukan tindakan korupsi. (Hartanto & Dwi Purnomo, 2023)

KESIMPULAN

Dengan diberlakukannya pembatasan masa jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), maka sistem politik di parlemen Indonesia akan lebih sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Keterbatasan ini akan mengurangi peluang pejabat publik untuk terus-menerus memegang jabatan, yang pada gilirannya dapat mengurangi risiko penyalahgunaan kekuasaan. Meskipun ada kemungkinan kekurangan atau kelemahan dalam peraturan legislatif ini, penulis yakin bahwa pembatasan tersebut akan menjadi lebih terbatas, baik dalam hal jumlah maupun besaran. Tentu saja, ada pendapat yang berbeda-beda tentang hal ini. Harapannya, pembatasan masa jabatan anggota DPRD akan menciptakan kesempatan yang lebih merata bagi warga negara Indonesia untuk menggunakan hak konstitusional mereka dan menjadi anggota DPRD. Dengan demikian, sistem politik di Indonesia akan tetap berlandaskan prinsip-prinsip demokrasi. Regulasi mengenai pembatasan masa jabatan anggota DPRD dapat ditemukan dalam undang-undang atau peraturan daerah yang berlaku di Indonesia. Peraturan semacam itu biasanya mengatur batasan berapa lama seseorang dapat menjabat sebagai anggota DPRD dan apa konsekuensinya jika melebihi batas waktu tersebut. Regulasi ini bertujuan untuk mencegah konsolidasi kekuasaan yang berlebihan dan memastikan partisipasi yang lebih luas dalam proses politik di tingkat lokal.

Referensi

- Al Kautsar, M. (2019). Pembatasan Perodesasi Masa Jabatan Anggota Legislatif. *Ilmiah Mahasiswa*, 3(3), 361–371. [https://Nasional.Tempo.Co/Read/1159471/4-Anggota-Dpr- Terjerat-Kasus-Korupsi-Di-Kpk-Selama-](https://Nasional.Tempo.Co/Read/1159471/4-Anggota-Dpr- Terjerat-Kasus-Korupsi-Di-Kpk-Selama-Aqdamana, T. (2020). Urgensi Pembatasan Masa Jabatan Dpr Dalam Prespektif Demokrasi Konstitusional.)
- Aqdamana, T. (2020). *Urgensi Pembatasan Masa Jabatan Dpr Dalam Prespektif Demokrasi Konstitusional*.
- B. Oe Haki, R. (2023). The Position Of The Dprd Viewed From The Perspective Legal Power And Position Of The State. *Khairun Law Journal*, 6(2).
- Gede, I., Kurniawan, H., & Arianto, H. (2020). Polemik Pembatasan Masa Jabatan Untuk Jabatan Publik Di Indonesia Terkait Dengan Demokrasi Dan Pancasila. *Lex Jurnalica*, 17(3), 264. <https://Ejurnal.Esaunggul.Ac.Id/Index.Php/Lex/Article/View/3697>
- Hartanto, & Dwi Purnomo, V. (2023). The Need For Restrictions On The Term Of Office Of The House Of Representatives For Efforts To. *Internasional Journal Of Education Review, Law And Social Sciences*, 3, 719–736.
- Herning Sitabuana, T. (2020). *Hukum Tata Negara Indonesia* (Issue March).
- Michael, T. (2020). Bentuk Pemerintahan Perspektif Omnibus Law. *Jurnal Ius Constituendum*, 5(1), 159–176.
- Michael, T. (2022). Unraveling The Importance Of Democracy In Formation Legislation. *International Journal Of Social Science Research And Review*, 5(4), 20–24.
- Putra Ernawan, F., & Ruslie, A. S. (N.D.). Urgensi Pembatasan Masa Jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal Of Law And Social-Political Governance*, 3(2), 2023. <https://Doi.Org/10.53363/Bureau.V3i2.235>
- Suparto, S. (2019). Teori Pemisahan Kekuasaan Dan Konstitusi Menurut Negara Barat Dan Islam. *Hukum Islam*, 19(1), 134. <https://Doi.Org/10.24014/Hi.V19i1.7044>
- Vicki Dwi Purnomo, Suryawan Raharjo, & Aida Dewi. (2023). It Is Necessary To Limit The Term Of Office Of The House Of Representatives To Prevent Abuse Of Authority In Indonesia. *Formosa Journal Of Applied Sciences*, 2(3), 437–340. <https://Doi.Org/10.55927/Fjas.V2i3.3588>
- Wijoyo, H., & Firdaus, S. U. (2022). *Urgensi Pembatasan Masa Jabatan Anggota Legislatif Dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Kekuasaan*. 6(1), 57–79.